

dan JKA sebesar Rp2.744.491.017,00 pada Dinas Kesehatan, serta pendapatan dana Askes sebesar Rp811.551.215,00 pada RSUD. Saldo Belanja Daerah untuk periode 31 Desember 2013 tersebut tidak termasuk belanja dana Askes dan JKA sebesar Rp2.538.414.332,00 pada Dinas Kesehatan, serta belanja dana Askes sebesar Rp690.411.571,00 pada RSUD. Pendapatan Retribusi Daerah dan Belanja Daerah tersebut tidak dikelola melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Simeulue belum memiliki kebijakan untuk mencatat pendapatan dan belanja dana Askes dan JKA ke dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk periode 31 Desember 2013. Jika pendapatan dan belanja yang berasal dari dana Askes dan JKA dianggarkan dan dilaporkan dalam APBD dan ditetapkan kebijakan akuntansinya serta didukung dokumen dan catatan yang memadai, maka nilai Pendapatan Retribusi Daerah dan Belanja Daerah tersebut dapat diketahui nilai wajarnya.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah Kabupaten Simeulue menyelesaikan kelebihan bayar pajak dan kelebihan bayar SP2D yang mengakibatkan kekurangan kas, menyajikan sisa kas di rekening Askes Dinas Kesehatan dan RSUD serta rekening JKA pada delapan puskesmas, menatausahakan dan mencatat nilai persediaan pada seluruh SKPK dan puskesmas, menyajikan nilai penyertaan modal pemerintah berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, mencatat realisasi pendapatan dan belanja atas dana Askes dan JKA pada Dinas Kesehatan dan RSUD tahun 2013, Laporan Keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue per 31 Desember 2013 dan 2012 dan Realisasi Anggaran serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 25.B/LHP/XVIII/BAC/07/2014 dan Nomor 25.C/LHP/XVIII/BAC/07/2014 tanggal 26 Juli 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banda Aceh, 26 Juli 2014

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Aceh

Wakil Penanggungjawab Pemeriksaan, *u*



Syafruddin Lubis, SE, Ak

Akuntan, Register Negara No. D-16.785

*afu*